



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 5 /1/IU-PP/PMA/2014

TENTANG

IZIN USAHA PENGgabungan PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22 Mei 2014 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2014 atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Nomor 1/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 341/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 14 Februari 2014 atas nama PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dengan lokasi di Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Bidang Perdagangan Ekspor dan Impor jis. Nomor 42 Tahun 1997, Nomor 16 Tahun 1998 dan Nomor 46 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Izin Perluasan Nomor 21/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 14 Januari 2005 dalam bidang usaha perdagangan besar atas nama PT. Ecolab Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing.
2. Izin Perluasan Nomor 172/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 4 Maret 2008 atas nama PT. Nalco Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing.

KEDUA : Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan : **PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA**
2. a. Akta Pendirian dan Perubahannya : - Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Nomor 35 tanggal 25 Juli 1986
- Notaris Eliwaty Tjitra, SH., Nomor 08 tanggal 3 Februari 2009
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 17 tanggal 20 November 2013
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 76 tanggal 31 Desember 2013
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 3 tanggal 10 Januari 2014
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 13 tanggal 18 Februari 2014
- b. Pengesahan/ Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : - Nomor C2-6418.HT.01.01.TH.86, tanggal 16 September 1986
- Nomor AHU-52080.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009
- Nomor AHU-62269.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 29 November 2013
- Nomor AHU-AH.01.10-01835, tanggal 16 Januari 2014
- Nomor AHU-AH.01.10-02743, tanggal 22 Januari 2014
- Nomor AHU-08861.AH.01.02.Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014

3. Bidang Usaha : Perdagangan besar
4. Nomor Perusahaan : 2112
5. NPWP : 01.061.597.9-052.000
6. Alamat
a. Kantor Pusat : Jl. Pahlawan, Karangasem Timur, Citereup, Bogor
Telepon/Faksimili : (021) 8753175, 87940010 / (021) 8753167
b. Lokasi Proyek : Kawasan Industri Cikarang, Jl. Jababeka XII Kav. V-37, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

7. Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertahun :

| Jenis Barang / Jasa | KBLI | Satuan | Kapasitas | Keterangan |
|--|-------|--------|--|------------|
| - Impor barang dagangan berupa bahan baku detergent, sabun dan pembersih | 46499 | Rp | 1.600.000.000,00 (satu miliar juta) | *) |
| - Distributor utama barang dagangan berupa bahan baku detergent, sabun dan pembersih | 46499 | Rp | 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga juta) | *) |

Catatan :

- *) -Tidak diperkenankan melakukan perdagangan eceran (retailer) dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal perdagangan impor harus mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012;
-Perusahaan hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dibidang usaha perdagangan besar yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

8. Investasi

a. Modal Tetap

| | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| 1) Pembelian dan Pematangan Tanah | : Rp. | 0,00 |
| 2) Bangunan / Gedung | : Rp. | 0,00 |
| 3) Mesin Peralatan | : Rp. | 0,00 |
| 4) Lain-lain | : Rp. | 8.400.000.000,00 |
| Sub Jumlah | : Rp. | 8.400.000.000,00 |

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 1.600.000.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 10.000.000.000,00

9. Tenaga Kerja Indonesia : 91 Orang (75 L / 16 P)
10. Luas Tanah : 411 M2 **)

Catatan :

**) Luas tanah seluas 411 M2 berada pada satu area yang sama dengan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Penanaman Modal Asing di bidang industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan jasa perawatan bahan kimia khusus yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Nomor 1/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 341/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 17 Februari 2014.

KETIGA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan apabila perusahaan melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang diizinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau di lokasi lain;
2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepada :

- a. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- c. Kepala Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. Kepala BKPM c.q. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Pengelola Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) bagi perusahaan penanaman modal asing ini berlaku :

1. Sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam tempat usaha yang bersangkutan;
4. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) di bidang usaha perdagangan besar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) di bidang usaha industri kimia dasar organik yang

menghasilkan bahan kimia khusus, sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan jasa perawatan bahan kimia khusus yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Nomor 1/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 341/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 17 Februari 2014.

- KELIMA** : Berdasarkan formulir Izin Usaha yang ditandatangani oleh Direktur PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA tanggal 12 Mei 2014, perusahaan telah siap operasi pada bulan November 2013.
- KEENAM** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 05 JUN 2014

Ditetapkan di : Jakarta,

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur Jawa Barat;
7. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag;
8. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia di Canberra;
9. Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;



Nomor : 5 /1/IU-PP/PMA/2014
Halaman : 6 (6)

11. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor;
13. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di Sydney, Australia.

